



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/9g216q38

Hal. 2814-2823

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Pergaulan Bebas Remaja

Imelda Saparingga¹, Hasna Nur Alifah², Ikbal Setiawan³, Dadan Firdaus⁴

Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia^{1 2 3 4}

Email: imeldasaparingga99@gmail.com¹, hasna.nur.alifah06@gmail.com²,
ikbalsetiawan300@gmail.com³, dadanfirdaus@uinsgd.ac.id⁴

Diterima: 27-06-2026 | Disetujui: 02-07-2026 | Diterbitkan: 04-07-2026

ABSTRACT

Free association among adolescents is one of the moral and social challenges currently faced by Indonesia. The 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI), conducted officially by BPS, BKKBN, and the Ministry of Health, recorded that approximately 8% of male and 2% of female adolescents aged 15-24 years admitted to premarital sexual intercourse (Kemenko PMK, 2021). A further academic analysis of SDKI 2017 data by Apriantini et al. (2021) found the prevalence of premarital sex among male adolescents aged 15-24 years to be 7.7% out of 12,453 samples, with high-risk dating behaviour and peer influence as the most dominant factors. This data serves as an initial picture of how urgent a strong value system is as a preventive foundation for young people. This article examines the concept of the prohibition against approaching zina in the Qur'an through a maudhu'I (thematic) tafsir approach, focusing on QS. Al-Isra' [17]: 32 and QS. An-Nur [24]: 30-31, supported by the Prophet's hadiths narrated by Imam Bukhari (No. 6243) and Muslim (No. 657). The analysis is complemented by Travis Hirschi's Social Control Theory to examine its relevance in the context of contemporary adolescent life. This study employs a qualitative approach based on library research. Findings indicate that the Qur'an does not merely prohibit the act of zina but explicitly commands prevention of all things leading to it. This preventive approach is sociologically relevant as it reinforces Hirschi's four elements of social bonds: attachment, commitment, involvement, and belief, which serve as the primary foundation for preventing deviant behavior among adolescents.

Keywords: Maudhu'I Tafsir; Prohibition of Zina; Qur'an; Free Association Adolescents; Social Control Theory..

ABSTRAK

Pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan salah satu tantangan moral dan sosial yang dihadapi Indonesia saat ini. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang diselenggarakan secara resmi oleh BPS, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa sekitar 8% remaja pria dan 2% remaja wanita usia 15-24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah (Kemenko PMK, 2021). Analisis lanjutan berbasis data SDKI 2017 yang dilakukan Apriantini et al. (2021) menemukan prevalensi seks pranikah pada remaja pria usia 15-24 tahun sebesar 7,7% dari 12.453 sampel, dengan faktor paling dominan adalah gaya berpacaran berisiko dan pengaruh teman sebaya. Data ini menggambarkan betapa pentingnya sistem nilai yang kuat sebagai benteng preventif bagi generasi muda. Artikel ini mengkaji konsep larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'I (tematik), dengan fokus pada QS. Al-Isra' [17]: 32 dan QS. An-Nur [24]: 30-31, serta didukung hadits Nabi SAW riwayat Imam Bukhari (No. 6243) dan Muslim (No. 657). Analisis dilengkapi dengan perspektif Social Control Theory dari Travis Hirschi untuk membaca relevansinya dalam konteks



kehidupan remaja masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Temuan menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar melarang perbuatan zina sebagai tindakan akhir, melainkan secara eksplisit memerintahkan pencegahan dari segala hal yang mendekati pada zina. Pendekatan preventif ini terbukti relevan secara sosiologis karena memperkuat keempat elemen ikatan sosial Hirschi: attachment, commitment, involvement, dan belief, yang menjadi fondasi utama dalam mencegah perilaku menyimpang remaja.

Katakunci: Tafsir Maudhu'i; Larangan Zina; Al-Qur'an; Pergaulan Bebas Remaja; Social Control Teori.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawan, I., Saparingga, I. ., Nur Alifah, H., & Firdaus, D. (2026). Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Pergaulan Bebas Remaja. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 2814-2823. <https://doi.org/10.63822/9g216q38>



PENDAHULUAN

Masa remaja adalah fase yang paling rentan sekaligus paling menentukan dalam kehidupan manusia. Di titik inilah seseorang mulai membangun identitas, mencari makna hidup, dan mengeksplorasi dunia sosial yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Sayangnya, tanpa pegangan nilai yang kuat, fase ini bisa berujung pada keputusan yang merusak masa depan, salah satunya adalah perilaku seksual di luar batas yang dibenarkan oleh agama maupun norma sosial.

Fenomena pergaulan bebas remaja bukan sekadar isu moral subjektif, melainkan permasalahan sosial yang terdokumentasi secara ilmiah. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 survei nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh BPS, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa sekitar 8% remaja pria dan 2% remaja wanita usia 15–24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dengan 11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (Kemenko PMK, 2021). Temuan ini diperkuat oleh penelitian akademik Apriantini et al. (2021) yang melakukan analisis lanjutan berbasis data SDKI 2017, menemukan prevalensi seks pranikah pada remaja pria usia 15–24 tahun sebesar 7,7% dari total 12.453 sampel, dengan faktor paling dominan adalah gaya berpacaran berisiko (POR=20,51) dan pengaruh teman sebaya (POR=11,96). Data ini bukan dimaksudkan sebagai fokus utama kajian, melainkan sebagai gambaran awal konteks sosial yang melatarbelakangi urgensi kajian ini.

Di sinilah Al-Qur'an hadir dengan sesuatu yang lebih dari sekadar larangan. Salah satu petunjuk Al-Qur'an yang paling tegas sekaligus paling strategis adalah larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' [17]: 32. Frasa yang dipilih bukan 'jangan berzina', melainkan 'jangan mendekati zina' sebuah perbedaan diksi yang mengandung filosofi pencegahan yang fundamental. Al-Qur'an membangun sistem perlindungan dari hulu, bukan hanya melarang ketika seseorang sudah berada di ujung jurang.

Kajian mengenai larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Rozy dan Nirwana (2022) mengkaji penafsiran QS. Al-Isra' ayat 32 melalui studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan menemukan bahwa kedua mufasir memandang zina sebagai perbuatan yang merusak tatanan moral serta bertentangan dengan prinsip ketauhidan. Bela et al. (2024) mengkaji ayat yang sama dari perspektif Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami', menemukan bahwa frasa 'mendekati' (lā taqrabū) mengindikasikan larangan terhadap seluruh perantara dan jalan yang menuju zina. Nabila (2024) mengkaji dengan perspektif teori mitologi Roland Barthes dan menemukan bahwa cakupan larangan mendekati zina kini meluas ke ranah digital, termasuk konsumsi konten pornografi melalui internet.

Ketiga penelitian tersebut masih berfokus pada satu ayat secara parsial dan belum mengintegrasikan perspektif sosiologis modern maupun analisis multi-ayat secara tematik. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian yang ada dengan dua kebaruan: pertama, menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i yang menggabungkan QS. Al-Isra' ayat 32, QS. An-Nur ayat 30–31, dan hadits tentang zina anggota tubuh (HR. Bukhari No. 6243 dan Muslim No. 657) menjadi satu kesatuan panduan yang utuh; dan kedua, menganalisis relevansinya secara sosiologis menggunakan Social Control Theory Travis Hirschi dalam konteks remaja Indonesia masa kini.

Terdapat dua landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, tafsir maudhu'i sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang bekerja dengan mengumpulkan seluruh ayat tentang satu tema untuk dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif (Al-Farmawi, 1994). Metode ini dirumuskan secara sistematis oleh Abdul Hayy al-Farmawi melalui karyanya Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i (1977) dan dipopulerkan di Indonesia oleh M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya menyatukan fragmen-fragmen pesan Al-Qur'an



menjadi satu panduan holistik tentang suatu tema (Syukkur, 2020).

Kedua, Social Control Theory yang dikembangkan Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency*. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul bukan karena ada dorongan khusus untuk menyimpang, melainkan karena lemahnya ikatan sosial seseorang. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial: (1) Attachment kelekatan emosional dengan orang tua, guru, dan lingkungan sosial yang membuat seseorang peduli terhadap harapan mereka; (2) Commitment investasi pada tujuan hidup konvensional seperti pendidikan dan karier yang sayang untuk dikorbankan; (3) Involvement keterlibatan aktif dalam kegiatan positif yang menyita waktu dan energi; dan (4) Belief keyakinan pada nilai-nilai dan norma yang berlaku (Siahaan & Margareth, 2019). Dalam penelitian ini, keempat elemen tersebut akan digunakan untuk membaca relevansi sosiologis dari nilai-nilai Al-Qur'an tentang pencegahan zina.

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian terdahulu, dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konsep larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'I terhadap QS. Al-Isra' [17]: 32, QS. An-Nur [24]: 30–31, serta hadits Nabi SAW tentang zina anggota tubuh. Kedua, bagaimana relevansi konsep larangan mendekati zina tersebut terhadap fenomena pergaulan bebas remaja dalam perspektif Social Control Theory yang dikembangkan oleh Travis Hirschi.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'I dengan mengintegrasikan QS. Al-Isra' [17]: 32, QS. An-Nur [24]: 30–31, dan hadits tentang zina anggota tubuh sebagai satu kesatuan tema. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai pencegahan zina yang terkandung dalam Al-Qur'an terhadap fenomena pergaulan bebas remaja melalui perspektif Social Control Theory Travis Hirschi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi ajaran Al-Qur'an dalam membangun kontrol sosial dan pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teks Al-Qur'an, hadits, dan literatur ilmiah yang relevan mengenai larangan mendekati zina serta fenomena pergaulan bebas remaja.

Sumber data primer penelitian terdiri atas QS. Al-Isra' [17]: 32, QS. An-Nur [24]: 30–31, serta hadits Nabi Muhammad SAW tentang zina anggota tubuh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (No. 6243) dan Imam Muslim (No. 657). Sementara itu, sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku, artikel jurnal ilmiah, serta data survei resmi yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode tafsir maudhu'I (tematik) sebagaimana dirumuskan oleh Al-Farmawi, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, mengklasifikasikan dan menganalisis kandungannya berdasarkan penafsiran para ulama, serta mengaitkannya dengan konteks permasalahan yang dikaji. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif Social Control Theory yang dikembangkan oleh Travis Hirschi untuk menilai relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap fenomena pergaulan bebas remaja.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Zina Dalam Al-Qur'an

Sebelum menganalisis ayat-ayat spesifik, penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memosisikan konsep zina dalam bangunan nilai Islam yang lebih besar. Kata 'zina' dalam Al-Qur'an tidak sekadar merujuk pada perbuatan seksual di luar nikah sebagai tindakan teknis yang dilarang. Ia adalah konsep yang menyentuh dimensi martabat manusia, tatanan keluarga, dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Nurfa dan Suciliana (2025), dari sudut pandang fiqh sosial, perbuatan zina tidak sekadar pelanggaran individu terhadap syariat, melainkan mencerminkan kegagalan sosial dalam mempertahankan moral bersama dan menjaga peran keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Hubungan seksual di luar nikah melanggar tujuan utama syariat Islam (maqāsid asy-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl) dan kehormatan individu (ḥifz al-'ird). Secara bahasa, KBBI mendefinisikan zina sebagai perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

Yang membuat pendekatan Al-Qur'an begitu distinktif adalah cara ia merespons masalah ini bukan dari ujungnya, melainkan dari akarnya. Berbeda dari banyak sistem hukum yang hanya melarang perbuatan akhirnya, Al-Qur'an melarang semua yang menjadi jalan menuju zina. Inilah yang menjadikan kajian tafsir maudhu'i terhadap tema ini sangat penting: pesan-pesan tersebut tersebar dalam beberapa ayat dan hadits, dan hanya dengan mengintegrasikannya secara tematik kita bisa memahami utuhnya sistem pencegahan yang dibangun Al-Qur'an.

2. Tafsir Tematik Larangan Mendekati Zina

2.1 QS. Al – Isra' [17] : 32

تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' [17]: 32)

Ayat ini adalah salah satu contoh paling cermat dari diksi Al-Qur'an. Kata yang dipilih bukan 'jangan berzina' (lā taznu), melainkan 'jangan mendekati zina' (lā taqrabū al-zinā). Perbedaan ini bukan soal redaksi semata, melainkan perbedaan filosofi pencegahan yang fundamental. Dalam tradisi linguistik Arab, penggunaan kata 'mendekati' jauh lebih kuat dan menyeluruh daripada larangan langsung, karena ia menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, diksi 'mendekati' ini secara implisit melarang seluruh jalan yang bisa mengantarkan seseorang menuju zina. Ini berarti larangan tersebut mencakup: berkhawat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram), menikmati konten yang membangkitkan syahwat, berpakaian dengan cara yang mengundang fitnah, hingga membangun kedekatan emosional yang melampaui batas di luar pernikahan (Shihab, 2002). Dalam konteks remaja hari ini, cakupan ini meluas ke interaksi digital: Nabila (2024) menegaskan bahwa larangan mendekati zina mencakup pula konsumsi konten pornografi melalui internet dan interaksi digital yang mengarah pada rangsangan seksual.



Al-Qurthubi dalam Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an menegaskan bahwa diksi 'jangan mendekati' ini justru lebih dalam maknanya dan lebih kuat tekanannya daripada larangan langsung, karena ia menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut, bahkan sebelum seseorang berpikir untuk melakukannya (Bela et al., 2024). Pendekatan ini mencerminkan prinsip pencegahan sadd al-zarī'ah dalam ushul fiqih: menutup jalan-jalan yang potensial menuju kerusakan.

Ayat ini juga menyebut dua dampak yang sangat kuat: zina adalah fāhisyah (perbuatan keji yang melampaui batas kewajaran) dan sā'a sabīlā (jalan yang sangat buruk). Para mufasir menjelaskan bahwa kata fāhisyah menunjukkan betapa zina bertentangan dengan fitrah manusia yang sehat, sementara sā'a sabīlā menunjukkan bahwa jalan zina hanya berujung pada kerusakan, baik secara pribadi, keluarga, maupun sosial (Rozy & Nirwana, 2022). Kenyataan ini terkonfirmasi oleh data empiris: SDKI 2017 mencatat 11% kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja yang telah melakukan seks pranikah (Kemenko PMK, 2021), sebuah bukti nyata bahwa 'jalan yang buruk' itu bukan sekadar kiasan moral.

2.2. QS. An-Nur [24]: 30-31

...قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

...وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya... Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...” (QS. An-Nur [24]: 30–31)

Jika QS. Al-Isra' ayat 32 adalah deklarasi larangan, maka QS. An-Nur ayat 30–31 adalah panduan teknis pelaksanaannya dalam keseharian. Kedua ayat ini menjelaskan secara konkret bagaimana cara 'tidak mendekati zina' itu diwujudkan: dengan menahan pandangan (ghadhhdhul bashar) dan menjaga kemaluan (hifzūl furūj).

Urutan perintah dalam kedua ayat ini sangat bermakna. Perintah menahan pandangan disebutkan lebih dulu daripada menjaga kemaluan. Ini bukan kebetulan, melainkan gambaran dari urutan kausalitas yang sangat realistis: zina dimulai dari tatapan, berkembang menjadi pikiran, menggelembung menjadi perasaan, dan akhirnya terwujud dalam perbuatan (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan memotong rantai ini di mata pertama, seseorang tidak akan pernah sampai pada ujung yang merusak.

Yang paling menonjol dari kedua ayat ini adalah kesetaraan subjeknya. Perintah yang sama ditujukan kepada laki-laki (ayat 30) dan perempuan (ayat 31) secara bersamaan. Al-Qur'an tidak membebankan tanggung jawab menjaga kehormatan hanya kepada satu pihak. Ini adalah sistem perlindungan bilateral: laki-laki wajib menjaga pandangannya sendiri, dan perempuan pun demikian. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk keadilan gender dalam Al-Qur'an yang sangat progresif.

Dalam konteks era digital, perintah menahan pandangan ini menjadi semakin relevan dan sekaligus semakin menantang. Sebagaimana dikemukakan Nabila (2024), perkembangan teknologi menghadirkan bentuk-bentuk baru dari 'mendekati zina' yang tidak dikenal pada masa turunnya wahyu, namun prinsip larangan Al-Qur'an cukup elastis untuk mencakupnya. Menahan pandangan di era ini adalah keputusan aktif dan sadar untuk mengelola apa yang dikonsumsi secara digital.



2.3 Hadist Zina Anggota Tubuh

...كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّوْنِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.” (HR. Bukhari No. 6243 dan Muslim No. 657)

Hadits ini melengkapi dan memperkuat pesan Al-Qur’an di atas dengan cara yang sangat mendalam. Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki ‘porsinya’ dalam zina: mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki. Ini adalah cara Al-Qur’an dan hadits menggambarkan bahwa zina tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh serangkaian ‘zina kecil’ dari anggota tubuh yang membentuk rantai kausalitas menuju perbuatan nyata.

Pemahaman ini sangat penting untuk pendidikan moral remaja. Banyak pihak yang fokus pada larangan ‘perbuatan akhir’, sementara mengabaikan tanda-tanda awal yang justru jauh lebih mudah untuk dicegah. Sebagaimana dikaji Sutais (n.d.), pemahaman terhadap dimensi seksual dan syahwat dalam Islam dimaksudkan sebagai langkah preventif agar remaja tidak terjerumus lebih jauh. Dari perspektif psikologi perilaku, hadits ini sejalan dengan konsep ‘slippery slope’: setiap pelanggaran kecil yang dibiarkan akan melemahkan resistensi terhadap pelanggaran berikutnya yang lebih besar.

Integrasi ketiga sumber ini melalui pendekatan tafsir maudhu’i menghasilkan gambaran yang utuh dan kohesif: QS. Al-Isra’ ayat 32 melarang mendekati zina secara menyeluruh, QS. An-Nur ayat 30–31 memberikan instruksi teknis tentang menahan pandangan sebagai langkah pertama, dan hadits Bukhari-Muslim merinci mengapa langkah pertama itu begitu krusial karena ia adalah pintu dari seluruh rangkaian. Ketiganya membentuk satu sistem pencegahan yang berlapis, komprehensif, dan berpusat pada pengendalian diri dari dalam.

3. Relevansi Terhadap Pergaulan Bebas Remaja (Perspektif Social Control Theory)

Setelah membangun pemahaman tentang sistem nilai Al-Qur’an dalam mencegah zina, pertanyaan selanjutnya adalah: mengapa sistem nilai yang sudah lama ada ini seolah belum cukup efektif menahan laju pergaulan bebas remaja? Social Control Theory Travis Hirschi memberikan jawabannya.

Hirschi berpendapat bahwa perilaku menyimpang muncul bukan karena ada dorongan kuat untuk menyimpang, melainkan karena ikatan sosial yang seharusnya mencegahnya telah melemah. Data SDKI 2017 tentang perilaku seks pranikah remaja menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melemahkan ikatan sosial seperti teman sebaya yang berperilaku serupa, minimnya komunikasi keluarga tentang kesehatan reproduksi, dan akses terbuka terhadap konten seksual melalui internet adalah prediktor yang paling signifikan (Kemenko PMK, 2021).

Jika kita petakan nilai-nilai Al-Qur’an tentang pencegahan zina ke dalam empat elemen Hirschi, maka terlihat relevansi yang sangat kuat. Pertama, elemen belief (keyakinan) adalah yang



paling langsung diperkuat. Hadits tentang zina anggota tubuh menanamkan kesadaran bahwa bahkan pandangan pun sudah merupakan bentuk penyimpangan ini adalah internalisasi nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar larangan eksternal. Seseorang yang benar-benar meyakini ini akan mengelola perilakunya dengan kesadaran penuh.

Kedua, elemen attachment (kelekatan) diperkuat oleh ajaran Al-Qur'an tentang pentingnya keluarga dan komunitas yang saling menjaga. QS. An-Nur ayat 30–31 yang ditujukan kepada seluruh komunitas beriman (tidak hanya individu) mencerminkan bahwa menjaga kehormatan adalah tanggung jawab kolektif. Ketika seorang remaja merasa terikat dengan komunitas yang menjunjung nilai-nilai ini, ia akan lebih mempertimbangkan dampak perilakunya terhadap orang-orang yang ia cintai (Lotulung & Kasingku, 2024).

Ketiga, elemen commitment (komitmen) diperkuat oleh pandangan Islam yang mendorong orientasi masa depan, pendidikan, dan akhlak mulia sebagai investasi jangka panjang. Seorang remaja yang memiliki komitmen kuat pada tujuan hidupnya akan jauh lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa menghancurkan masa depannya. Keempat, elemen involvement (keterlibatan) diperkuat oleh anjuran Islam untuk aktif beribadah, menuntut ilmu, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Waktu dan energi yang terisi dengan aktivitas bermakna tidak menyisakan ruang untuk perilaku berisiko (Kartika & Zaky, 2020).

Dari analisis ini tampak bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tentang pencegahan zina tidak bersifat represif semata. Ia membangun seluruh ekosistem nilai yang secara alamiah memperkuat keempat elemen ikatan sosial Hirschi sekaligus. Ini menjelaskan mengapa internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang sesungguhnya bukan sekadar hafalan teks adalah bentuk Social Control yang paling organik dan berkelanjutan, terutama di era digital ketika kontrol eksternal semakin sulit diterapkan.

4. Tafsir Maudhu'I Sebagai Pendekatan Terpadu

Keunggulan utama pendekatan tafsir maudhu'I dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya membangun gambaran yang holistik. Jika hanya satu ayat yang dikaji, pesan yang diperoleh bersifat parsial. Penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji QS. Al-Isra' ayat 32 (Rozy & Nirwana, 2022; Bela et al., 2024; Nabila, 2024) menghasilkan pemahaman yang penting, tetapi belum menggambarkan keseluruhan sistem pencegahan yang dibangun Al-Qur'an.

Dengan mengintegrasikan tiga sumber sekaligus QS. Al-Isra' ayat 32 (larangan menyeluruh mendekati zina), QS. An-Nur ayat 30–31 (instruksi teknis menahan pandangan dan menjaga kehormatan secara bilateral), dan hadits zina anggota tubuh (pemahaman bahwa setiap anggota tubuh memiliki tanggung jawabnya) pendekatan tafsir maudhu'I menghasilkan satu sistem panduan yang berlapis, menyeluruh, dan saling melengkapi.

Sebagaimana ditekankan oleh Al-Farmawi (1994), metode tafsir maudhu'I memungkinkan mufasir mengungkap misi utama Al-Qur'an pada suatu tema secara keseluruhan, sehingga solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial tetapi menyentuh akar permasalahan. Quraish Shihab (2007) juga menegaskan bahwa pendekatan tematik dalam memahami Al-Qur'an sangat relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer secara sistematis. Dalam konteks pencegahan pergaulan bebas remaja, kelebihan inilah yang tidak dimiliki oleh pendekatan hukum positif semata: Al-Qur'an tidak hanya memberi larangan dari luar, tetapi membangun karakter yang tumbuh dari dalam diri.



KESIMPULAN

Al-Qur'an telah menyediakan panduan yang sangat komprehensif tentang pencegahan zina jauh sebelum kriminologi modern lahir. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i, pesan-pesan Al-Qur'an tentang zina terbukti bukan sekadar larangan normatif, melainkan sebuah sistem pencegahan holistik yang menyentuh dimensi pandangan, pendengaran, perkataan, tindakan fisik, hingga alam pikiran.

QS. Al-Isra' ayat 32 dengan larangan 'mendekati zina' adalah manifestasi pencegahan berbasis hulu yang jauh lebih bijak daripada sekadar melarang perbuatan akhirnya. QS. An-Nur ayat 30–31 memberikan instruksi teknis yang jelas: menjaga pandangan dan kehormatan diri, berlaku setara untuk laki-laki dan perempuan. Sementara hadits Bukhari-Muslim tentang zina anggota tubuh menyadarkan kita bahwa tidak ada zina yang terjadi secara mendadak selalu ada rangkaian 'zina kecil' yang mendahuluinya, dan setiap rangkaian itu bisa dan harus diputus sedini mungkin.

Ketika dianalisis melalui lensa Social Control Theory Travis Hirschi, nilai-nilai Al-Qur'an tentang pencegahan zina terbukti memiliki relevansi sosiologis yang kuat. Keempat elemen ikatan sosial Hirschi attachment, commitment, involvement, dan belief semuanya diperkuat secara simultan oleh sistem nilai Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan yang diinternalisasi dengan baik bukan hanya urusan spiritual, tetapi juga merupakan instrumen kontrol sosial yang paling efektif, terutama di era digital ketika kontrol eksternal semakin sulit diterapkan.

Data SDKI 2017 yang menunjukkan adanya perilaku seks pranikah di kalangan remaja Indonesia menjadi pengingat bahwa masalah ini nyata dan mendesak. Namun kajian ini menegaskan bahwa solusinya bukan sekadar program sosialisasi atau regulasi hukum semata, melainkan pembangunan sistem nilai yang berakar dari dalam diri individu. Pendidikan moral berbasis nilai Al-Qur'an perlu mendapat tempat yang lebih serius dalam kehidupan remaja bukan sebagai pelajaran hafalan, tetapi sebagai framework kehidupan yang diinternalisasi sejak dini. Karena pada akhirnya, pertahanan terkuat seorang remaja bukan pagar dari luar, melainkan keyakinan dan nilai yang ia tanam dan jaga dalam dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih Bukhari, Hadits No. 6243 (Kitab al-Qadar). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar* (Terj. Suryan A. Jamrah). Jakarta: Raja Grafindo Persada. [Judul asli: *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, 1977] <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347291>
- Al-Qur'an Al-Karim. QS. Al-Isra' [17]: 32; QS. An-Nur [24]: 30–31.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin. (2010). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Apriantini, N., et al. (2021). Determinan Perilaku Seks Pranikah pada Remaja Pria (15–24 Tahun) di Indonesia: Analisis SDKI 2017. *Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ)*, 5(2), 47–57. <https://online-journal.unja.ac.id/jkmj/article/view/13878>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Zina. Dalam KBBI Daring. Diakses Juni 2026. <https://kbbi.web.id/zina>
- Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, & Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017: Laporan Utama*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/MjExMSMx/laporan-survei-demografi-dan-kesehatan-indonesia.html>



- Bela, Sinta, Ahmad Zabidi, & Sri Sunantri. (2024). Zina Dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. *Jurnal SAMBAS: Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah*, 6(2), 129–141. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/SAMBAS/article/view/2680>
- Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Kartika, D. & Zaky, M. (2020). Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4, 165–176. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/2210>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2021). *Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Pemuda*. Jakarta: Kemenko PMK. Diakses Juni 2026. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda>
- Lotulung, M. S. & Kasingku, J. (2024). Membangun Kesadaran Remaja Akan Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Pembentukan Karakter. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 1145–1150. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9252/5903/>
- Muslim, Abu al-Husain. *Shahih Muslim, Hadits No. 657 (Kitab al-Qadar)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Nabila, I. F. (2024). Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. Al-Isra' [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 47–60. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/194>
- Nurfia & Suciliana. (2025). Zina Sebagai Krisis Moral: Analisis Fiqih Sosial Terhadap Fenomena Pergaulan Bebas. *EL MAQASHID: Journal of Syariah and Islamic Studies*, 1(2).
- Rozy, Yahya Fathur & Andri Nirwana. (2022). Penafsiran 'La Taqrabu Al-Zina' Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77. <https://journals2.ums.ac.id/qist/article/view/525>
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Siahaan, S. B. & Margareth, M. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Anomie*, 1(1). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6721>
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhestoni. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>
- Sutais. (n.d.). Hubungan Konsep Pendidikan Seks dan Pembentukan Akhlak Remaja Perspektif Al-Qur'an. Tesis. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
- Syukkur, A. (2020). Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(01), 114–136. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3779>